



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 22 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Sesuai Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 maka teknis Pelaksanaannya perlu diatur tentang Tata Cara Penerbitan Perpanjangan Izin memperkerjakan tenaga Kerja Asing;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, tata cara Penerbitan Perpanjangan Izin Memeperkerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Bekasi Tahun 2013 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
6. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia.
7. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Dinas yang ditunjuk .
8. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah kabupaten Bekasi.
9. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang selanjutnya disebut pengguna.
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemohon untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
11. KITAS adalah Kartu Izin Tinggal Sementara.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undnagan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bekasi.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing yang selanjutnya disebut perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan pengolah data dan /atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **TATA CARA, PERSYARATAN PERPANJANGAN IMTA**

#### **Pasal 2**

- (1) Permohonan perpanjangan IMTA diajukan oleh pengguna kepada Bupati melalui Dinas, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IMTA yang bersangkutan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Copy IMTA yang masih berlaku;
  - b. Bukti pembayaran Retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
  - c. Copy polis asuransi;
  - d. Pelatihan kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping;
  - e. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
  - f. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, maka Bupati melalui dinas menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 3

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.

#### Pasal 4

- (1) Setelah pengguna Tenaga Kerja Asing memperoleh IMTA wajib menunjuk dan melatih Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping yang dipersiapkan sebagai pengganti Tenaga Kerja Asing.
- (2) Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping Tenaga Kerja Asing harus melalui pengujian atas Kemampuan Keahlian dan Keterampilan.
- (3) Hasil seleksi dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam RPTKA sebagai bahan pertimbangan pemberian perpanjangan IMTA.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN**

#### Pasal 5

- (1) Pengguna IMTA wajib melaporkan penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengguna IMTA wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Surat Keputusan Pengesahan RPTKA kepada Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **BAB IV**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENARIKAN SISA RETRIBUSI**

##### Bagian Kesatu

#### **Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### Pasal 6

- (1) Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing wajib membayar Retribusi perpanjangan IMTA.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar USD 100 perorang, perbulan dan perjabatan.
- (3) Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau kurun waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Jika penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan pembayaran Retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh.

- (5) Pengguna Tenaga Kerja Asing melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) dengan mengisi formulir SKRD yang sudah ditetapkan oleh kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk dan melakukan pembayaran di kas umum daerah.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dilaksanakan oleh pengguna Tenaga Kerja Asing pada rekening kas umum daerah, langsung dikonversikan kedalam kurs rupiah yang nilainya disesuaikan kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat pembayaran berdasarkan jumlah bulan atau kurun waktu pengguna tenaga kerja asing.
- (7) Bank penerima Retribusi setelah menerima setoran dari Tenaga Kerja Asing mengeluarkan tanda bukti setoran yang dibuat 3 (tiga) masing-masing untuk :
  - a. Lembar pertama untuk pengguna tenaga kerja asing
  - b. Lembar kedua untuk khas daerah atau Bank penerima retribusi
  - c. Lembar ketiga untuk dinas/intansi pengelola izin pengguna tenaga kerja asing
- (8) Tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMTA.

## Bagaian Kedua

### **Penarikan Sisa Retribusi**

#### Pasal 7

- (1) Retribusi yang telah dibayarkan pada Kas Umum Daerah dapat ditarik kembali sisanya jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Tenaga Kerja Asing bersangkutan.
- (2) Penarikan sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pengguna Tenaga Kerja Asing dengan ketentuan :
  - a. Bagi perpanjangan IMTA yang telah diterbitkan sisa retribusi yang telah dibayar pada kas umum daerah dapat ditarik kembali dari sisa waktu yang belum terpakai.
  - b. Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing yang membayar retribusi, dan belum diterbitkan IMTanya dapat ditarik kembali retribusinya.
- (3) Penarikan sisa retribusi dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan.
- (4) Persyaratan untuk dapat menarik sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yaitu :
  1. Mengajukan surat permohonan pengambilan sisa retribusi
  2. Melampirkan bukti setor retribusi asli
  3. Melampirkan bukti pencabutan IMTA
  4. Foto copy IMTA Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengeluarkan surat keterangan penarikan sisa retribusi kepada kas umum daerah.

- (6) Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Keterangan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (5) selanjutnya mengembalikan Retribusi sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Surat Keterangan Dinas.
- (7) Kepulangan Tenaga Kerja Asing dengan bukti Exit Permit Only (EPO) yang tidak dilaporkan kepada Dinas, sampai habis masa berlakunya IMTA, maka dianggap IMTA masih digunakan oleh pengguna dan Tenaga Kerja Asing dianggap masih bekerja, dan sisa Retribusinya tidak dapat ditarik kembali.

### Bagian Ketiga

#### **Pemanfaatan Retribusi**

##### Pasal 8

Pemanfaatan dan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk :

- (1) Kegiatan pelatihan keterampilan pencari kerja, penganggur dan perluasan kesempatan kerja ;
- (2) Kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas pekerja diperusahaan dan pembinaan lembaga pelatihan swasta ;
- (3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- (4) Biaya operasional kegiatan Antar Kerja, pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**


##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 12 -09 - 2013

 BUPATI BEKASI

  
Hj. NENENG HASANAH YASIN